



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Alamat : Jalan H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : 0517 3790410
Email : Set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 014/PM.00.02/K.KS-05/11/2023

TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi untuk melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu;
- b. Bahwa dalam rangka mengawasi untuk melakukan Pencegahan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu perlu dibentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- m. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KEDUA :** Pelaksana Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 - 1. Memberikan arahan teknis yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Ketua bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepada Penanggung jawab.
 - d. Anggota:
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 - 2. Melaporkan hasil Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Ketua.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Pengarah Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Pengarah : Rp. 1.600.000,-
 - 2. Penanggung Jawab : Rp. 1.450.000,-

3. Ketua : Rp. 1.200.000,-
4. Sekretaris : Rp. 1.050.000,-
5. Anggota : Rp. 950.000,-
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 15 November 2023

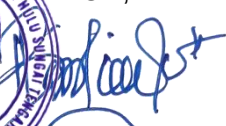
KETUA,

NURUL HUDA

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 014/PM.00.02/K.KS-05/11/2023
TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Muhammad Taupik Rahman	Anggota Bawaslu Kab. HST	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2	Hairul	Anggota Bawaslu Kab. HST	Penanggung Jawab
III	Ketua		
3	Nurul Huda	Ketua Bawaslu Kab. HST	Ketua
IV	Sekretaris		
4	Nasrullah Hamdani	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. HST	Sekretaris
V	Anggota		
5	Heri Joko Saputro	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah	Anggota
6	Edy Rezani	Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah	Anggota
7	Adib Rimbawan	Kasad Intelkam Polres HST	Anggota
8	Pristiandi K.W	Ps. Kasubsibankum Polres HST	Anggota
9	Mardiyono	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HST	Anggota
10	Fatwa Eliza	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HST	Anggota
11	Farid Rahman	Agen Intelijen Ahli Pertama wilayah Kab. HST	Anggota
12	Mirawati	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HST	Anggota
13	Almaya Efrilina	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HST	Anggota
14	Masdah	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HST	Anggota
15	Muhammad Hermawan	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HST	Anggota
16	Muhammad Yusriza Rahman	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. HST	Anggota

KETUA,

NURUL HUDA